

LEGALITAS PENGGUNAAN ALAT TUKAR SELAIN UANG DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN ASAS KESEIMBANGAN

Ni Putu Ulan Andayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: andayaniulan1122@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan artikel ini untuk memahami mengenai kaitan asas keseimbangan dan penggunaan alat tukar selain uang apabila dilihat dari perspektif UU Mata Uang dan UU Perlindungan Konsumen. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yang kemudian dielaborasi bersama pendekatan perundang-undangan serta pendekatan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan alat tukar selain uang merupakan hal yang tidak sah karena Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 UU Mata Uang adalah Rupiah. Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam yang disimbolkan dengan Rp. Selain itu, penggunaan alat tukar selain uang dalam halnya kembalian konsumen saat bertransaksi merupakan pencederaan terhadap asas keseimbangan yang merupakan landasan bagi perlindungan konsumen itu sendiri. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara gamblang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kembalian senilai rupiah bukan permen maupun donasi. Namun, pada dasarnya pemberian kembalian berupa alat tukar selain uang sah-sah saja, sepanjang konsumen menyetujuinya, meskipun demikian pelaku usaha tetap harus menghormati hak-hak konsumen juga tunduk pada hukum yang telah berlaku yaitu Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Bank Indonesia serta peraturan terkait lainnya.

Kata Kunci: Uang, Transaksi, Asas Keseimbangan, Konsumen, Pelaku Usaha.

ABSTRACT

The purpose of this article is to understand the relationship between the principle of balance and the use of means of exchange other than money when viewed from the perspective of the Currency Law and the Consumer Protection Law. The normative legal research method is the research method used in writing this article which is then elaborated together with a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that the use of a medium of exchange other than money is illegal because the currency of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Article 2 of the Currency Law is the Rupiah. The Rupiah consists of paper Rupiah and metal Rupiah which is symbolized by Rp. In addition, the use of a medium of exchange other than money in the case of consumer returns when making transactions constitutes a violation of the principle of balance which is the basis for consumer protection itself. The obligations of business actors as regulated in Article 7 of the Consumer Protection Law do not clearly state that business actors are obliged to give change worth rupiah, not candy or donations. However, basically giving change in the form of a medium of exchange other than money is fine, as long as the consumer agrees, however, business actors must still respect consumer rights and comply with applicable laws, namely the Currency Law, the Consumer Protection Law. and the Bank Indonesia Law and other related regulations.

Key Words: Money, Ttransaction, Principle of Balance, Consumer, Business Actors.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Zoon politicon ialah sebuah ungkapan sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, yang menggambarkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial.¹ Makhluk sosial disini artinya manusia tidak mampu untuk hidup sendiri, banyak unsur yang menjadi penopang kehidupan manusia salah satunya adalah ekonomi artinya, manusia dalam menjalankan kehidupan lekat oleh kegiatan ekonomi. Nyaris seluruh aktivitas manusia memiliki unsur ekonomi di dalamnya dimulai dari makanan baik itu menu utama maupun makanan ringan sekalipun, pakaian, dan sebagainya. hal tersebut karena untuk bertahan hidup manusia membutuhkan berbagai macam kebutuhan yang harus terpenuhi. Dalam halnya pemenuhan kebutuhan serta terjadinya kegiatan ekonomi, dibutuhkan sebuah transaksi. Transaksi adalah terjadinya perjumpaan antara permintaan dan penawaran akan sebuah barang atau jasa yang dituju.

Transaksi dalam perkembangannya lazim digunakan dalam dunia perniagaan, misalnya jual beli yang merupakan aktivitas yang di dalamnya melibatkan minimal dua pihak yakni pihak penjual selaku pelaku usaha dan pihak pembeli selaku konsumen, dimana pelaku usaha memasarkan sebuah produk barang atau jasa dan pihak konsumen berniat membeli barang atau jasa tersebut. Kegiatan jual beli ini pada dasarnya harus saling menguntungkan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Keterlibatan dua pihak ini dapat dikatakan bahwa telah adanya hubungan hukum yang dimana dengan adanya hubungan ini melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka yang terlibat yang mana berkaitan dengan ini ialah pembeli dan penjual yang kemudian diketahui sebagai para pihak.

Berbicara mengenai hukum berarti berbicara mengenai Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas memaklumkan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum berperan sebagai sebuah pedoman sebagaimana mengatur tingkah laku manusia yang berisikan perintah dan larangan disertai dengan sanksi-sanksi. Keberadaan hukum ini tidak terlepas dari adanya manusia atau masyarakat seperti ungkapan yang lazim kita dengar “*ubi societas dan ibi ius*” yang memiliki makna “dimana ada masyarakat di situ ada hukum”. Dengan kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia dan banyaknya populasi manusia di Indonesia, hal tersebut tentu dibutuhkan adanya sebuah hukum sebagai pengatur daripada perilaku atau tingkah laku manusia agar tercipta kedamaian dan ketertiban.

Ungkapan lain adalah “*Homo homini lupus*” yang merupakan sebuah ungkapan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang mengandung arti bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.² Dari ungkapan tersebut dapat digambarkan juga bahwa adanya hukum guna untuk membatasi hak serta kewajiban tiap-tiap individu. Berkenaan dengan kegiatan jual beli sebagaimana dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yang merupakan sebuah hubungan hukum dengan itu pelaku usaha serta konsumen perlu di atur dalam sebuah undang-undang. Hal ini guna mengatur hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh konsumen begitupula pelaku usaha agar terjadinya keselarasan serta keseimbangan antar hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen.

¹ Navisa, Fitria Dewi, et al. *Konsep Jual Beli dalam Bisnis Afiliati: Perspektif Hukum Perjanjian* (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023), 1

² Pratama, Agi, et al “Kenakalan Remaja dalam Perspektif Filsafat Sosial Thomas Hobbes”, *Jurnal Gunung Djati Conference Series* 19, No. 1 (2023): 517-523

Dewasa ini keseimbangan antara kewajiban serta hak pelaku usaha dan konsumen mulai tergerus, hal ini dibuktikan dengan banyaknya permasalahan hukum berupa keluhan konsumen mengenai tidak setaranya kembalian dengan alat tukar yang digunakan konsumen oleh kembalian yang diberikan oleh pelaku usaha seperti supermarket atau minimarket yang acapkali memberikan permen, donasi, bahkan barang lain yang setara dengan sisa uang kembalian namun tidak dibutuhkan oleh konsumen sebagai pengganti kembalian oleh pelaku usaha tersebut yang dalam hal ini kasir. Seolah permen dan barang lainnya telah menjadi mata uang yang sah dalam negeri ini. Acapkali kejadian tersebut menimbulkan keluhan berkepanjangan oleh konsumen yang tentunya berdampak merugikan, karena tidak semua konsumen dapat menerima hal tersebut, misal seorang konsumen membawa uang yang pas-pasan untuk membeli kebutuhannya dan telah menyiapkan uang untuk membayar parkir menggunakan sisa kembalian, namun oleh pelaku usaha sisa kembalian tersebut digantikan oleh permen bahkan barang lain yang tidak dibutuhkan konsumen. Dan kerap kali beberapa oknum kasir dari sebuah minimarket tanpa meminta persetujuan konsumen langsung memberikan permen sebagai ganti kembalian.

Kejadian tersebut tentunya telah mencederai hak dari konsumen dalam sebuah kegiatan jual beli serta berkaitan dengan asas keseimbangan. Adanya kejadian itu juga menunjukkan lemahnya posisi konsumen. Sebagaimana kita ketahui lemahnya posisi konsumen ini menjadi dasar dari lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adanya perlindungan terhadap konsumen ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kedudukan anatar pelaku usaha dengan konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini merupakan produk hukum yang lahir dalam rangka melindungi dan memenuhi hak konsumen. Misalnya, para pelaku usaha harus mempunyai label harga akan setiap barang yang dijualnya, hal itu dimaksudkan agar konsumen mengetahui harga dari barang yang akan membelinya.³

Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya suatu ketidakadilan ataupun ketidakseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun apakah UU PK sudah cukup acuh terhadap isu hukum tersebut? Hal ini kemudian menjadi menarik untuk dibahas dengan menguraikan dalam bab pembahasan mengenai salah satu ketentuan dalam UU PK dan undang-undang terkait.

Penulisan artikel ini dibuat berdasarkan situasi yang acapkali terjadi. Adapun 2 (dua) bahan penelitian telah lalu yang dipergunakan untuk perbandingan serta acuan dalam penulisan artikel ini, yaitu: *Pertama*, jurnal oleh Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi, berjudul "Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran" yang diterbitkan pada Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 03, No. 2, Januari 2015. Fokus penelitian adalah hanya pada legalitas uang logam yang dikembalikan dengan menggunakan permen pada transaksi pembayaran.⁴ Dan *kedua* jurnal yang ditulis oleh I Nyoman Oka Wiranatha, berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali Yang Tidak Sesuai Di Alfamart" yang diterbitkan pada Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum. Vol 8, No 1, desember 2019. Fokus penelitian adalah pada bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen atas kerugian yang dialami berimbas

³ Ahmad, Andi, et al "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema* 4, No. 1 (2022): 819-839

⁴ Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek dan Griadhi, Ni Made Ari Yulianti. "Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No. 4 (2015) : 1-5.

dari kurangnya uang kembalian serta bentuk penyelesaian hukumnya.⁵ Faktor yang membedakan penelitian ini dengan 2 (dua) penelitian terdahulu ialah penelitian ini lebih terfokus kepada legalitas dan kaitan dengan asas keseimbangan serta akan membahas mengenai klausul dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang kurang tegas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka jurnal ini mengangkat judul **“Menilik Legalitas Penggunaan Alat Tukar Selain Uang Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan”** dengan rumusan permasalahan berikut.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas, penulis menemukan dua isu hukum yang akan dikaji pada bab selanjutnya dalam artikel ini, yakni:

1. Bagaimana legalitas penggunaan alat tukar selain uang di Indonesia?
2. Bagaimana kaitan asas keseimbangan dan penggunaan alat tukar selain uang apabila dilihat dari perspektif Undang-Undang Mata Uang dan UU PK?

1.3. Tujuan Penulisan

Terdapat dua tujuan dalam penulisan ini, di antaranya:

1. Untuk mengenal bagaimana legalitas penggunaan alat tukar selain uang di Indonesia.
2. Untuk memahami kaitan asas keseimbangan dan penggunaan alat tukar selain uang apabila dilihat dari perspektif Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini berupa studi dokumen, yang dimana mempergunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan doktrin.⁶ Bahan hukum yang dikaji akan lebih berpusat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Mata Uang yang berperan sebagai bahan hukum primer pada artikel ini dengan ditunjang oleh bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta jurnal hukum yang relevan terhadap permasalahan dalam artikel ini. Semua bahan hukum tadi kemudian padukan melalui metode studi kepustakaan. Selain itu, penulisan artikel ini menggunakan kurang lebih dua pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan perundangan-undangan serta pendekatan komparatif. Sementara itu metode Analisa bahan hukum yang digunakan untuk menyusun segala bahan hukum untuk mencapai sebuah kesimpulan adalah teknik deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Legalitas Penggunaan Alat Tukar Selain Uang di Indonesia

Jauh sebelum mengenal uang, manusia dalam melakukan transaksi mempergunakan suatu sistem yaitu barter. Sistem barter ini mulai dikenal pada zaman dimana manusia belum mengenal aksara dan pula dalam masa ini manusia bertahan

⁵ Wiranatha, I Nyoman Oka; Purwanto, I Wayan Novy. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali Yang Tidak Sesuai Di Alfamart”. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No 1 (2019) : 1-15

⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45

hidup dengan melakukan cocok tanam. Sistem barter ini merupakan pertukaran dengan barang untuk barang yang dibutuhkan. Misalnya manusia A mempunyai sekarung gandum dan menginginkan sekantong jagung, kemudian pada saat yang sama Manusia B mempunyai sekantong jagung dan menginginkan sekarung gandum, kemudian antara Manusia A dan Manusia B melakukan sebuah pertukaran yang di kenal dengan Transaksi menggunakan sistem barter.

Seiring perkembangannya, sistem barter ini mulai mengalami beberapa permasalahan, diantaranya kesulitan dalam menentukan harga dari barang yang akan ditukar, apakah sepadan dengan barang yang dimiliki. Selain itu alat tukar dengan sistem barter ini beragam dan sulit untuk dibawa terutama pada barang yang memiliki jumlah yang banyak ataupun ukuran yang besar, tentunya pemilik barang akan kesulitan untuk membawa hartanya dan juga terkendala dalam menemukan orang yang juga membutuhkan barang yang akan ditukarkan. Mengetahui banyaknya kendala tersebut, perlahan sistem barter ini mulai tinggalkan oleh masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan manusia membuat sistem barter tersebut tidak lagi efektif, sehingga dalam perjalanannya manusia mengembangkan sebuah alat tukar yang lebih efektif dan lebih efisien yang dikenal dengan sebutan uang. Dalam bentuknya pula uang terus mengalami perkembangan. Diawali dengan uang kartal yang berbentuk kertas dan logam yang mana sudah dipergunakan oleh Indonesia dari masa penjajahan. Salah satunya pada saat penjajahan Belanda, dimana VOC menerbitkan uang berbentuk koin dan kertas. Juga pada penjajahan Jepang, uang dibuat dengan mempergunakan timah dan aluminian untuk uang koin, serta uang kertas dengan corak pemerintahan Jepang.⁷

Pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan kemudian menciptakan uang yang kemudian dikenal sebagai ORI (Oeang Republik Indonesia). ORI kemudian digantikan dengan uang RIS bersamaan dengan diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda sebagai hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar tertanggal 27 Desember 1949. Penggunaan uang RIS ini tidak berlangsung lama yaitu hingga 17 Agustus 1950. Seiring berjalannya waktu, Bank Indonesia yang sebelumnya disebut *De Javasche Bank* pada Desember 1951 dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia yang kemudian merilis uang rupiah sebagai alat pembayaran.⁸

Begitu panjangnya perjalanan uang di Indonesia hingga lahirnya UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (yang selanjutnya disebut UU Mata Uang). Lahirnya UU ini sejatinya amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 23 B sebagaimana menyebutkan bahwa "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang". UU tersebut mengharuskan bahwa dalam Wilayah NKRI hendaklah menggunakan rupiah di setiap transaksi keuangan. Kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Rupiah dapat berpengaruh untuk meyakinkan masyarakat internasional akan Rupiah serta perekonomian dalam negeri, dengan penggunaan Rupiah ini menyebabkan Rupiah memiliki kedudukan yang berharga, baik di dalam maupun di luar negeri serta terjaganya kestabilan rupiah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang "Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah". "Macam Rupiah terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam" sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Mata Uang. Kemudian

⁷ Website : <https://majalahpajak.net/kisah-pendek-tentang-panjangnya-evolusi-uang/> diakses pada tanggal 24 November 2023

⁸ Ahmad, Alex Anis. "Dari Mata Uang Kolonial ke Mata Oeang Republik Indonesia". *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah* 5, No. 1 (2022): 24-34

dalam ayat (3) menyebutkan bahwa “Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.” Kemudian dalam Pasal 14 dan 15 UU Mata sudah secara jelas mengatur bahwa “Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia.” dan “Pengeluaran Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.” Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang disebutkan bahwa “Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selain itu pula, dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (yang kemudian disebut Undang-Undang BI) secara tegas menyebutkan bahwa “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.” Lebih lanjut Pasal 2 ayat (3) UU BI mengatur “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia”

Mengacu akan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, alat tukar selain uang baik berupa permen atau barang yang sejenisnya tidak memiliki legalitas. Artinya, pengembalian sisa uang oleh pelaku usaha setelah transaksi yang dilakukan dengan pengembalian berupa permen atau barangnya sejenisnya adalah tidak sah. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 2 UU Mata Uang, alat tukar selain uang baik berupa permen atau barang yang sejenisnya tidak memiliki legalitas. Pengembalian sisa uang oleh pelaku usaha setelah transaksi yang dilakukan dengan pengembalian berupa permen atau barangnya sejenisnya adalah tidak sah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia secara sah telah mengakui Uang Rupiah hanya berbentuk kertas dan logam.

Selain peraturan-peraturan tersebut penggunaan alat tukar selain uang dalam bertransaksi, khususnya pengembalian berupa permen atau sebagainya dapat dikatakan bentuk kelalaian terhadap kesepakatan yang terlaksana antara pihak pelaku usaha dan konsumen, yang dimana pembeli yang tidak berencana membeli permen namun kemudian permen untuk kembalian tersebut adalah permen yang belum pasti diminati oleh pembeli.⁹

3.2. Kaitan Asas Keseimbangan Dan Penggunaan Alat Tukar Selain Uang Dalam Perspektif UU Mata Uang Dan UU Perlindungan Konsumen

Penyelenggaraan perlindungan konsumen dilandasi oleh beberapa asas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) yang mengemukakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”. Kemudian dari kelima asas tersebut, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo membagi substansinya menjadi tiga asas yaitu asas kemanfaatan yang terdiri atas asas keamanan dan keselamatan

⁹ Ariestya, Fiena. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *JOM: Fakultas Hukum* 2, No. 2 (2015): 1-15

konsumen, asas kepastian hukum, dan ketiga asas keadilan yang terdiri atas asas keseimbangan.

Asas keseimbangan bermaksud menjamin kesepadanan antara keperluan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik dalam arti materiil ataupun dalam arti spiritual. Kepentingan pemerintah sebagaimana dimaksud bukanlah secara langsung terlibat dalam transaksi antara pelaku usaha maupun konsumen. Namun, kepentingan pemerintah melalui beragam pembatasan berbentuk kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundangan.¹⁰

Dari kedua rumusan pasal di atas menurut penulis menggambarkan tidak adanya ketegasan mengenai kewajiban pelaku usaha perihal memberikan kembalian sesuai nilai tukar yang disepakati, karena dalam Pasal 5 UU PK perihal kewajiban konsumen secara gamblang menyebutkan bahwa "kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati" sedangkan dalam Pasal 7 UU PK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha tidak mencantumkan mengenai pengembalian sesuai nilai tukar barang yang telah disepakati. Nilai tukar barang yang dimaksud disini adalah harga barang yang sudah disetujui bersama pelaku usaha dengan konsumen. Ketika konsumen melakukan pembayaran terhadap suatu barang, hal itu dipandang sebagai adanya kesepakatan antara penjual dengan pembeli mengenai nilai tukar atau harga barang tersebut.¹¹

Sebagai contoh, seorang pembeli ingin membeli sebuah minuman seharga Rp 9.000 sebagaimana tercantum dalam label harga di suatu supermarket, kemudian saat akan membayar, pembeli membayarkan sesuai dengan harga yang disepakati yaitu Rp 9.000 dengan menggunakan pecahan uang Rp 10.000. Dalam hal tersebut secara otomatis pembeli masih memiliki sisa uang sebesar Rp 1.000, namun pelaku usaha, menggunakan permen sebagai kembalian atas transaksi tersebut tanpa menanyakan dan meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen. Padahal seharusnya pelaku usaha berkewajiban memberikan sisa uang tersebut menggunakan rupiah sesuai yang disepakati. Apabila dikaitkan dengan hak konsumen dalam halnya memperoleh kembalian yang jumlahnya tidak tergolong besar, tindakan pelaku usaha sebagaimana contoh di atas merupakan hal yang tidak patut dan dapat merugikan konsumen, tindakan tersebut akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi konsumen karena tidak dapat dipungkiri konsumen harus menerima kembalian berupa permen tersebut akibat tidak adanya opsi lain yang diberikan oleh pelaku usaha.¹²

Lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang telah diatur secara terang mengenai kewajiban dalam mempergunakan rupiah untuk segala transaksi sepanjang berada dalam wilayah NKRI, dengan sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 33 UU Mata Uang, "Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Menurut penulis, dari contoh di atas dan tidak adanya pencantuman dalam kewajiban pelaku usaha mengenai pengembalian sisa uang yang nilai tukarnya telah

¹⁰ Ibid

¹¹ Nasyi'ah, Iffaty. "Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen", *de jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, No. 2 (2014): 117-127

¹² Sudiarni, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pemberian Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Di Kota Tanjungpinang", *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Displin Indonesia* 2, No 6. (2023): 1-6

disepakati di atas merupakan bentuk pencederaan terhadap asas keseimbangan yang menjadi landasan bagi perlindungan konsumen ini sendiri. Mengapa? karena hanya konsumen yang diwajibkan memberikan pembayaran sesuai dengan nilai tukar rupiah, padahal Pasal 4 huruf b UU PK yang mengatur tentang Hak Konsumen telah menyebutkan bahwa "Hak Konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan". Mengacu pada ketentuan Pasal 4 UU PK seperti mana telah diuraikan di atas menurut penulis, konsumen memiliki hak terhadap pengembalian kelebihan pembayaran yang ia miliki dalam bentuk uang. Yang artinya tidak dalam bentuk permen, donasi, dan sebagainya.

Sebenarnya sah-sah saja jika diberikan dalam bentuk permen juga donasi, sepanjang hal tersebut disetujui oleh konsumen yang notabene merupakan pemilik dari sisa uang tersebut. Meskipun demikian, penjual (pelaku usaha) tetap harus memperhatikan hal ini, tidak peduli berapa kecil nominal uang kembalian yang diterima konsumen. Sebab, konsumen memiliki hak untuk menerima uang kembalian sesuai dengan pembayaran yang dilakukan, dan tidak boleh diabaikan hanya karena nominalnya kecil.¹³ Namun, pelaku usaha tentu saja telah dapat dikategorikan tidak melakukan kewajibannya dan telah mencederai hak-hak konsumen terhadap halnya sisa pembayaran yang diterima konsumen berupa permen dan sebagainya.¹⁴

Selain itu juga, meskipun Pasal 7 huruf a UU PK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha telah mencantumkan mengenai "kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya", menurut penulis beritikad baik memiliki makna yang teramat luas, sehingga dalam Pasal 7 UU PK perlu pencantuman yang sama antara kewajiban konsumen dengan kewajiban pelaku usaha, sebagai upaya pengimplementasian asas keseimbangan yang merupakan landasan dari perlindungan konsumen itu sendiri. Dengan itu, sering terjadinya tindakan pemberian kembalian dengan alat tukar bukan rupiah seperti permen atau donasi dan lain sebagainya dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak mengindahkan dan/atau mengabaikan asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen khususnya transaksi yang akhirnya pula menyimpangi hak konsumen seperti mana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Mata Uang.¹⁵

4. Kesimpulan

Alat tukar selain uang baik berupa permen atau barang yang sejenisnya tidak memiliki legalitas. Artinya, pengembalian sisa uang oleh pelaku usaha setelah transaksi yang dilakukan dengan pengembalian berupa permen atau barangnya sejenisnya adalah tidak sah. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 2 UU Mata Uang, alat tukar selain uang baik berupa permen atau barang yang sejenisnya tidak memiliki legalitas. Dengan kata lain, pengembalian sisa uang oleh pelaku usaha setelah transaksi yang dilakukan dengan pengembalian berupa permen atau barangnya sejenisnya adalah

¹³ Darnia, Meriza Elpha, et al. "Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Pada

Pelanggan di Industri Retail", *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, No. 4. (2023): 31-43

¹⁴ Narapatni, Luh Made Pradnya dan Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian", *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 5. (2022): 994-1004

¹⁵ Manolong, Allove Risard, et al. "Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail Di Manado" *Lex Privatum* XI, No. 5 (2023): 1-13

tidak sah. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan UU Mata Uang telah memaklumkan bahwasanya “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah” dan dalam ayat (2) menyebutkan “Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam” Tidak ada ketegasan oleh UU PK perihal kewajiban pelaku usaha dalam memberikan kembalian sesuai nilai tukar yang disepakati, karena dalam Pasal 5 UU PK yang mengatur tentang kewajiban konsumen secara gamblang menyebutkan “kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati” sedangkan dalam Pasal 7 UU PK perihal kewajiban pelaku usaha tidak mencantumkan mengenai pengembalian sesuai nilai tukar barang yang telah disepakati, dengan hal tersebut juga merupakan bentuk pencederaan terhadap asas keseimbangan yang menjadi landasan bagi perlindungan konsumen ini sendiri. Perbuatan pelaku usaha tersebut juga melanggar rumusan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hamid, Abd Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar, Sah Media, 2017)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Jurnal:

- Ahmad, Andi, et al “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema* 4, No. 1 (2022): 819-839
- Ariestya, Fiena. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *JOM: Fakultas Hukum* 2, No. 2 (2015): 1-15
- Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek dan Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini. “Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No. 4 (2015): 1-5.
- Manolong, Allove Risard, et al. “Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail di Manado” *Lex Privatum* XI, No. 5 (2023): 1-13
- Narapatni, Luh Made Pradnya dan Priyanto, I Made Dedy. “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian”, *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 5. (2022): 994-1004
- Nasyi’ah, Iffaty. “Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen”, *de jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, No. 2 (2014): 117-127
- Sudiarni, et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pemberian Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Di Kota Tanjungpinang”, *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Displin Indonesia* 2, No 6. (2023): 1-6
- Wiranatha, I Nyoman Oka; Purwanto, I Wayan Novy. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali Yang Tidak Sesuai Di Alfamart. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, No 1 (2019): 1-15

Artikel Online:

Website: <https://majalahpajak.net/kisah-pendek-tentang-panjangnya-evolusi-uang/>
(diakses pada tanggal 24 November 2023)

Website: <https://bpkpenabur.or.id/jakarta/smak-2-penabur/berita/berita-lainnya/sejarah-lahirnya-mata-uang-indonesia-mengapa-dinamakan-rupiah>
(diakses pada tanggal 24 November 2023)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223